



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 2158 /2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 2158 /2013 Tanggal 7 Maret 2013 diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RAUDHATUL ATHFAL NURUL AWALIYAH
ALAMAT : Desa Cipelang Rt 07 Rw 03
KECAMATAN : Ujungjaya
KABUPATEN : Sumedang
PROPINSI : Jawa Barat
YAYASAN : Lembaga Pendidikan Islam Nurul Awaliyah
BERDIRI SEJAK TGL / TAHUN : 21 Juli 2010

Dengan ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	1	1	0	1	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 7 Maret 2013
KEPALA

H. IKH PERMANA
NIP 195709111989031001

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/2158/2013 Tanggal 7 Maret 2013

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Raudhatul Athfal (RA) Nurul Awaliyah Alamat : Desa Cipelang Rt 07 Rw 03 Kecamatan : Ujungjaya Kabupaten : Sumedang Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Islam Nurul Awaliyah	101232110179	Kd.10.11/4/PP.00.4/2158/2013

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 7 Maret 2013

KEPALA



H. ILIH PERMANA

NIP 195709111989031001

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ;**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 7 Maret 2013

KEPALA

H. ILIH PERMANA

NIP 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekertaris Jendral Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua IGRA Kab. Sumedang.



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/ /2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah/RA, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- c. Bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama ;
- Memperhatikan:** 1. Surat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Awaliyah nomor : 01/LPI-NA/2013 tanggal 28 februari 2013 Perihal : Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Nurul Awaliyah;

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
"NURUL AWALIYAH"**

Alamat : Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL AWALIYAH

Nomor : 01/LPI-NA/VII/2010

Tanggal : 21 Juli 2010

TENTANG

PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) NURUL AWALIYAH

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL AWALIYAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Desa Cipelang, maka dipandang perlu Yayasan Pendidikan Islam Nurul Awaliyah mendirikan unit lembaga pendidikan Raudlatul Athfal (RA) Nurul Awaliyah Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya.
- b. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kekuatan hukum maka perlu dibuatkan surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Awaliyah tentang pendirian RA Nurul Awaliyah.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Awaliyah.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nurul Awaliyah pada tanggal 15 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) Nurul Awaliyah yang berlokasi di Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang.
- b. Raudlatul Athfal (RA) Nurul Awaliyah sebagai bagian dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Awaliyah.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- d. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cipelang

Pada Tanggal : 21 Juli 2010

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
NURUL AWALIYAH



NENENG SUHAETI MEGAWATI, S.Pd